



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 7/C, 22-10-1983.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat ;
- b. Bahwa untuk dapat meningkatkan peran serta tersebut, masyarakat perlu lebih mengerti dan memahami kebijaksanaan dan hasil hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah ;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, Unit Organisasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas untuk memasyarakatkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan hasil-hasil pembangunan di daerah ;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas serta sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981, dipandang perlu meningkatkan status Unit Organisasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang semula berstatus Sub Bagian menjadi Bagian dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Organisasi Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

P a s a l I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1979 Nomor 2/C, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Semua kata-kata Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol yang terdapat dalam Bagian Kesembilan diubah dan harus dibaca " Bagian Umum dan Protokol " ;
- B. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum, Organisasi & Tataaksana ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Perekonomian ;
- e. Bagian Pembangunan ;
- f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- g. Bagian Umum dan Protokol ;
- h. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- i. Bagian Kepegawaian ;

C. Pasal 50 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam bidang Umum dan Protokol.

D. Pasal 51 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Pembinaan Kearsipan ;
- b. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Sekretariat Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya ;
- c. Melaksanakan Urusan dan Kegiatan-kegiatan Keamanan kedalam, terhadap personal, material dan informasi ;
- d. Melaksanakan Urusan Protokol dan Perjalanan Dinas ;
- e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

E. Pasal 52 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- c. Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi ;
- d. Sub Bagian Protokol ;
- e. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan.

F. Pasal 56 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan acara perjalanan dinas Kepala Daerah ;
- b. Mempersiapkan penerimaan tamu, polantikan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Mengurus Perjalanan Dinas ;
- d. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan Instansi lain dibidang ke Protokol ;
- e. Menyelenggarakan Urusan Protokol pada umumnya ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol.

- D. Dalam Bab II, antara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh (lama) disisipkan Bagian Kesepuluh (baru) sehingga Bagian Kesepuluh (lama) menjadi Bagian Kesebelas (baru) demikian seterusnya dan antara pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan pasal-pasal baru yaitu pasal 57 a - sampai dengan pasal 57 f yang harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 57 a

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dalam rangka memantapkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta melaksanakan sebagian tugas-tugas Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dibidang Hubungan Masyarakat.

Pasal 57 b

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 57 a Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan hubungan, komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, Masyarakat Umum dan Organisasi Sosial Politik di Daerah ;
- b. Melaksanakan hubungan dengan semua satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan menyangkut kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. Mengadakan penelitian terhadap pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian, keyakinan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan aktifitas Pemerintah Daerah ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi pemberitaan, penerbitan, penyebar luasan bahan informasi, data, fakta, peristiwa dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan hubungan fungsional dengan satuan-satuan organisasi, pelayanan informasi serta komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- g. Melaksanakan secara berkala pelaporan informasi umpan balik dari masyarakat kepada Kepala Daerah.

Pasal 57 c

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
 - b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
 - c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;

- (2) Sub Bagian-sub bagian dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 57 d

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. Mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi Pemerintah dan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II serta dari masyarakat umum serta organisasi-organisasi non pemerintah ;
- b. Memberikan pelayanan informasi pemerintahan untuk dipublikasikan dan didokumentasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Bagian Hubungan Masyarakat ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 57 e

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan memberi penerangan yang dibutuhkan oleh Lembaga - lembaga Daerah dan Unit-unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Menyusun dan menyajikan berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. Melakukan kegiatan pers dan media massa serta melayani masyarakat - dan Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah, yang memerlukan informasi di bidang penerangan ;
- d. Memperbanyak berita-berita yang akan disampaikan kepada Unit-unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, melakukan rekaman, fotografi dan visualisasi.

Pasal 57 f

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan informasi dari Unit-unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk bahan penerbitan dan pemberitaan ;
- b. Menyusun bahan-bahan pemberitaan daerah mengenai kegiatan Pemerintah Daerah untuk didistribusikan ke Unit-unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk foto dan dokumen serta menyebar lunaskan dokumen foto untuk bahan - pemberitaan ;
- d. Menyimpan dan memelihara alat-alat dokumentasi dari Bagian Hubungan Masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

H. Sesudah pasal 77 ditambah pasal baru yaitu pasal 77a yang berbunyi :
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diubah dan ditambah menjadi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

STANY SOEBAKIR

Drs. MOEHADJI WILJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1983 Nomor 296/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
Nip. 010015749.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 22 Oktober 1983 Nomor 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah


ttd.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
Nip. 010015779.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u. b.
Kepala Bagian Hukum
Organisasi & Tatalaksana


TEGOEH SOEDONO, SH

Nip. 519026744.



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT-II --
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRE
TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT -
II SURABAYA.

I. PENJELASAN UMUM :


Bahwa dalam rangka usaha lebih memasyarakatkan pembangunan, meningkat
kan peran serta segenap warga masyarakat dalam bidang pembangunan dan mening
katkan sikap keterbukaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, di
pandang perlu meningkatkan status Unit Organisasi Hubungan Masyarakat menja-
di suatu Bagian tersendiri setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan,
Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Instruk
si Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 dan Surat Kawat Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 061/6859/SJ tanggal 4 September 1982, dengan Peraturan Daerah ini
diadakan perubahan dan penambahan atas materi Peraturan Daerah Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Ta
ta Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat De
wan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan me
ngubah beberapa pasal dan menambah pasal-pasal baru yaitu pasal 57 a sampai-
dengan pasal 57 f dan pasal 77 a.

Dengan adanya peningkatan status Organisasi Hubungan Masyarakat seba-
gai Sub Bagian menjadi berstatus Bagian, diharapkan dapat menunjang terlaksa
nanya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna kebijaksanaan-kebijaksana-
an Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dibidang Pemerintahan, -
pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan pasal II : Cukup jelas.



Keterangan Gambar 1
 - - - - - Garis Koordinasi
 - - - - - Garis Subordinasi

MENTERI KEMAMPUAN MANUSIA TINGKAT II SURABAYA
 SURABAYA

ttd

1983, 10 JUNI 1983